



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
BADAN PERIZINAN TERPADU

Jalan Tegar Beriman No. 40 Cibinong 16914
Telp. (021) 8751090 Fax. (021) 8751090, 8750871

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR
Nomor : 524/003.2.I/00522/BPT/2012

TENTANG :
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG (IMBG) UNTUK PETERNAKAN AYAM
ATAS NAMA PT. SIERAD PRODUCE, TBK
DI DESA PARIGI MEKAR KECAMATAN CISEENG

BUPATI BOGOR

Membaca : Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung
Nomor Register : 661506262661 tanggal 06 Juni 2012
Nama pemohon / Pemilik : Drh. Sudirman / PT. Sierad Produce, Tbk
Alamat : Gedung Plaza City View Lt.1
Jl. Kemang Timur No. 22 Jakarta
Untuk : Mendirikan bangunan gedung baru
Fungsi bangunan gedung : Usaha
Jenis bangunan gedung : PETERNAKAN AYAM
Luas bangunan gedung : 5.418,21 M²
Luas Prasarana Gedung : 3.437,99 M²
Luas tanah : ± 30.000 M²
Atas nama/Pemilik tanah : PT. Sierad Produce, Tbk
Terletak di : Kp. Parigi
Desa/Kel. Parigi Mekar Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor

Menimbang : Bahwa, setelah memeriksa (mencatat/meneliti), mengkaji, dan menilai/evaluasi serta menyetujui dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud di atas dengan ini disahkan, maka terhadap Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang dimaksud dapat diberikan izin dengan ketentuan persyaratan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);

5. Peraturan

PT. Sierad Produce, Tbk



661506262661

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 23);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 41);
8. Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 244);
9. Peraturan Bupati Bogor Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 379);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 58 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 438);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 18 Tahun 2012 tentang Harga Satuan Bangunan Gedung Dan Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 20).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Bogor Nomor 591/1/001/00088/BPT/2011 tanggal 17 Oktober 2011 tentang Persetujuan Pengalihan Hak Izin Lokasi atas nama Sdr. Diasmani Kepada PT. Sierad Produce, Tbk di Seluas ± 3 Ha Yang Diperlukan Dalam Rangka Kegiatan Peternakan Ayam Di Desa Parigi Mekar Kecamatan Ciseeng;
 2. Keputusan Bupati Bogor Nomor 591/3/120/Kpts/SP/Per-UU/2012 Tanggal 22 Mei 2012 Tentang Pengesahan Site Plan Peternakan Ayam Atas Nama PT. Sierad Produce, Tbk Di Desa Parigi Mekar Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;
 3. Pengesahan Dokumen Rencana Teknis Nomor 644/949/TB-DTBP Tanggal 25 Mei 2012 atas nama Drh. Sudirman yang bertindak untuk dan atas nama PT. Sierad Produce, Tbk.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Gedung Kepada :

Nama Pemohon : Drh. Sudirman

Atas nama pemilik : PT. SIERAD PRODUCE, TBK

Untuk : PETERNAKAN AYAM

Lokasi Bangunan : Kp. Parigi

Desa/Kel. Parigi Mekar Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor

Dengan perincian Luas Bangunan adalah :

a. Bangunan Gedung :

1.	Pos Security	6,77 M ²
2.	Teras	8,45 M ²
3.	Gudang Pakan, Equipment, Shower Mobil Security, Shower Org, Kantor & Mess Lt.1	187,28 M ²
4.	Teras	36,99 M ²
5.	Kantor & Mess Lt.1	46,01 M ²
6.	Balkon	17,77 M ²
7.	Rumah Genset & LVMDP	53,10 M ²
8.	Menara Jaga (2 Unit)	4,00 M ²
9.	Mushola	25,00 M ²

PT. Sierad Produce, Tbk



661506262661

10.	Bangunan Kandang (3 Unit)	4.415,74 M ²
11.	Teras	617,10 M ²

b. Prasarana Bangunan Gedung :

1.	Jalan Makadam	3.343,03 M ²
2.	TPS	4,00 M ²
3.	Water Torn (5000 L)	5,76 M ²
4.	Water Torn (4x10000 L) (3 Unit)	2,80 M ²
5.	Ground Tank Kap. 44 M ³	61,75 M ²
6.	Water Elevated & Tangki Air	2,40 M ²
7.	Lubang Bangkai	6,25 M ²
8.	IPAL/Waduk Pengendapan	4,00 M ²
9.	Rumah Pompa	2,00 M ²
10.	TPS B3	6,00 M ²
11.	Pagar	1.010,00 M ²
12.	Saluran Drainase	550,00 M ²

c. Besarnya biaya retribusi yang harus dibayar sebesar :

Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung

Rp. 206.987.000,-

(Dua Ratus Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

KEDUA : Dalam pelaksanaan pembangunan, pemegang izin harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Jarak bangunan dengan as jalan 15 M', jarak pagar dengan as jalan 10 M' dan membuat buffer dengan pemukiman penduduk sesuai dengan ketentuan berlaku;
2. Ketinggian bangunan dari muka tanah 12 M', dilarang menambah tanpa persetujuan teknik dari Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman;
3. Pagar dalam garis sempadan bangunan gedung untuk depan dan samping harus tembus pandang, dengan bagian bawahnya dapat tidak tembus pandang maksimal 1 (satu) meter diatas permukaan tanah pekarangan;
4. Bangunan dan saluran air dibuat sesuai dengan petunjuk petugas Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor dan tidak boleh mengganggu keindahan, kesehatan, ketertiban dan kepentingan umum;
5. Halaman bagian muka harus dipelihara dengan baik;
6. Bahwa pemegang izin harus mematuhi serta melaksanakan segala ketentuan-ketentuan dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor.

KETIGA : Bilamana pemegang izin tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, maka Izin Mendirikan Bangunan Gedung ini dapat dicabut dan kepada pemegang izin akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Izin Mendirikan Bangunan Gedung dapat dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku apabila :

1. Memberikan data yang tidak benar pada saat pengajuan permohonan;
2. Melaksanakan pembangunan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak IMBG diterbitkan;
3. Dalam hal kegiatan pembangunan terhenti, maka pemegang IMBG diwajibkan untuk melanjutkan pembangunan paling lama 3 (tiga) bulan sejak terhentinya kegiatan pembangunan;
4. Merubah fungsi bangunan sebagaimana yang ditetapkan dalam IMBG;
5. Dalam pelaksanaan pembangunan menyimpang dari rencana bangunan dan syarat-syarat yang disahkan.

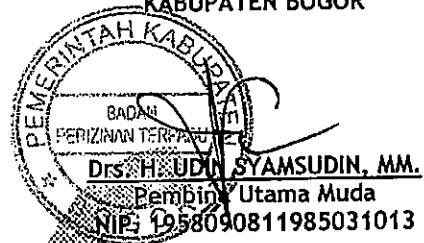
KELIMA :

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
pada tanggal : 28 Juni 2012

a.n. BUPATI BOGOR

KEPALA BADAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BOGOR



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bogor (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Tata Bangunan Dan Pemukiman
3. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
4. Camat Ciseeng



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BOGOR

PETIKAN DARI : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TK. II BOGOR

Nomor : 647/26/PJ/1992.-

Lampiran : 2 (dua).

IMB BUKAN TANDA BUKTI
PEMILIKAN HAK

T E N T A N G

IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN PETERNAKAN AYAM

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BOGOR .

MEMBACA

: Surat Permohonan bermaterai tanggal 26 Nopember 1990, Regno.: 647/63/1991.
Dari Sdr. DJASMANI, bert. Unt. dan. an. Sendiri.
Alamat Kp. Perigi Rt. 01/04 Desa Perigi Mekar Kec. Parung Kabupaten
Kota II Bogor.

Bermaksud untuk Mendirikan/Memperluas/Memperbaiki Bangunan :
Pernakan Ayam terletak di Kampung Perigi
Desa Perigi Mekar
Kecamatan Parung KABUPATEN DT. II BOGOR.

MENIMBANG

dst.

MENINGAT

dst.

MEMPERHATIKAN

dst.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

PERTAMA

: MEMBERIKAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Kepada :
a. Nama : DJASMANI, bert. Unt. dan. an. Sendiri.
b. Alamat : Kp. Perigi Rt. 01/04 Desa Perigi Mekar Kec. Parung
Kabupaten Bogor.
c. Mendirikan/memperluas/memperbaiki Bangunan Pernakan Ayam
d. Letak Bangunan di kampung Perigi
Desa Perigi Mekar Kecamatan Parung
Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

e. Luas bangunan :	440,00	m2 terdiri dari :
1. Bangunan Kandang	368,00	m2
2. Kantor	12,00	m2
3. Mess	30,00	m2
4. Gudang	24,00	m2
5. Musholla	6,00	m2
6. Sumur : 1 buah		m2
7. Septic Tank : 2 buah		m2
8. Pagar Seng : 1.300,00 m'		m2
9. Saluran Air : 60,00 m'		m2
10. Jalan Koral : 878,50 m2		m2
11.		m2
12.		m2
JUMLAH	449,00	m2

f. Konstruksi Bangunan :	
1. Pondasi	Batu Kali
2. Dinding	Kayu Borneo
3. Rangka	Kayu Borneo
4. Kusen	-
5. Plapond	-
6. Konstruksi Kap	Bambu
7. A t a p	Rumbia
8. Lantai	-

KEDUA

Dalam pelaksanaannya berdasarkan ketentuan, pemegang Ijin harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Jarak bangunan dengan poros jalan sekurang-kurangnya 40 m dan jarak pagar dengan poros jalan sekurang-kurangnya 8 m, jarak bangunan dengan bangunan lainnya sekurang-kurangnya m.
- Dilarang membuat pagar tembok didepan sepanjangjalan, dan hanya diperkenankan memasang pagar besi dengan syarat didepan harus ditanami tanaman hias atau pagar hidup. Pagar Tembok diperbolehkan untuk bagian samping dengan setinggi-tingginya 1 m sampai batas garis sempadan 1,50, dan kebelakangnya masih diperkenankan dengan tembok maximum setinggi m.
- Tinggi Bangunan sampai nok tidak boleh lebih dari 12 m diukur dari Tanah tempat bangunan didirikan.
- Bangunan dan saluran air dibuat sesuai dengan petunjuk petugas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor dan tidak boleh mengganggu Keindahan, Kesehatan, Ketertiban dan kepentingan umum.
- Halaman bagian muka harus dikerjakan dan harus dipelihara dengan Baik.
- Bahwa pemegang Ijin harus membantu kegiatan OPSIH (Operasi Bersih) dan memelihara Kebersihan, Keindahan serta ketertiban (K.3) yang diprogramkan oleh Pemerintah Propinsi Jawa - Barat dan Pemerintah Kabupaten Dati II Bogor.
- Bahwa pemegang Ijin harus mentaati serta melaksanakan segala ketentuan-ketentuan & petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, Cq. Dinas Pekerjaan Umum KABUPATEN DAERAH TK. II BOGOR.
- Bahwa pemegang Ijin harus memenuhi ketentuan-ketentuan sesuai dengan peraturan yang

- KETIGA** : Bilamana ternyata pemegang Ijin tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut pada diktum kedua di atas, maka surat Ijin Mendirikan Bangunan ini akan dicabut kembali dan kepada pemegang Ijin akan diambil tindakan sesuai peraturan yang berlaku
- KEEMPAT** : a. Surat Ijin ini hanya berlaku bagi Bangunan sebagai tersebut pada Diktum pertama.
b. Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Surat Ijin ini ditetapkan tidak ada kegiatan, maka Ijin tersebut tidak berlaku lagi.
c. Membayar Bea Ijin bangunan sesuai dengan ketentuan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Petikan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

SALINAN : Dst.

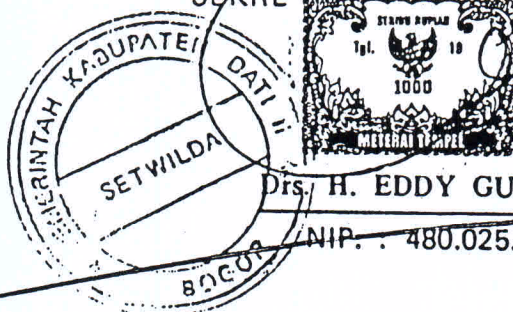
PETIKAN : Petikan bermaterai diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

DITETAPKAN DI : B O G O R

PADA TANGGAL :23 Juni 1992.-.....

SESUAI DENGAN SURAT KEPUTUSAN TERSEBUT

SEKRE / DAERAH



Drs. H. EDDY GUNARDI

NIP. : 480.025.255



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN

Desa Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8758968
Fax : (021) 8758968 Cibinong – 16914

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN
KABUPATEN BOGOR**

Nomor
Lampiran

: 524.12/269/TRB/2000

TENTANG

Izin Mendirikan Bangunan untuk keperluan PETERNAKAN AYAM

Atas Nama : HARRY SOEGIARTO bertindak untuk dan atas nama NY. ROCHANI

**KEPALA DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN
KABUPATEN BOGOR**

MEMBACA : Surat Permohonan bermaterai tanggal : 14-02-2000, Regno : 524.12/177/2000.
Dari Sdr : HARRY SOEGIARTO bert.unt.dan.an. NY. ROCHANI
Alamat : Jl. Hemata III/10 Rt.008/003 Jalembur Grogol Petamburan Jakarta Barat .

Bermaksud untuk mendirikan/memperluas/memperbaiki Bangunan
Pernakan Ayam

Terletak di Kampung :

Desa/Kelurahan Parigi Mekar

Kecamatan Parung Kabupaten Bogor

MENIMBANG : Bahwa mendirikan/memperbaiki/memperluas bangunan sebagaimana tersebut diatas,
setelah diadakan penelitian lapangan dan penilaian rencana konstruksi serta
persyaratan – persyaratan lainnya ternyata dapat dikabulkan untuk pemberian
izinnya.

MENGINGAT :
1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987, tentang penyerahan sebagian
Urusan Pemerintah di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah Tingkat I dan
Tingkat II;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992, tentang Penyelenggaraan Otonomi
Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II;
4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 114 1999, tentang Penataan Ruang Kawasan
Bogor – Puncak – Cianjur
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987, tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993, tentang Izin Mendirikan
Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan Industri;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 556.1/SK/897-
HUK/1985 tanggal 5 Maret 1985, tentang Prosedur dan Tata Cara Pengendalian
Kawasan Pariwisata Jalur Bogor-Puncak -Ciawi;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 9 Tahun 1986,
tentang penunjukkan dan pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang
melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat
ketentuan Pidana;
9. Peraturan Daerah Tingkat II Bogor Nomor IV/PU.07/DPRD/1977, tentang Garis
Sempadan/Rooilijn;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor XII/PU.071/DPRD/X/1977 Jo. Nomor 6 Tahun 1986 Jo. Nomor 7 Tahun 1993, tentang Perubahan yang kedua peraturan Daerah Kabupaten Dati II Bogor Nomor XII/PU.071/DPRD/X/1977, tentang Izin Mendirikan Bangunan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 15 Tahun 1992 tentang Pembentukan Dinas Tata Kota Dan Tata Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 16 Tahun 1992, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota Dan Tata Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 22 Tahun 1997 tentang Perubahan pertama Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Bogor Nomor 16 Tahun 1992, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota Dan Tata Bangunan Kabupaten Dati II Bogor .
14. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor Nomor: 640/132/Kpts/Huk/1999 tanggal 9 Maret 1999 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;

MEMPERHATIKAN : Nota Dinas Kepala Seksi Perencanaan Induk Tanggal 23-02-2000 perihal : Penjelasan Kajian Teknis Berkas IMB atas nama HARRY SOEGIARTO untuk bangunan Peternakan Ayam di Desa Parigi Mekar Kecamatan Parung Kabupaten Bogor.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :
PERTAMA : MEMBERIKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Kepada :
a. N a m a : NY. ROCHANI
b. Alamat : Jl. Hemata III/10 Rt.008/003 Jalembar Grogol Petamburan Jakarta Barat .

c. Mendirikan/memperluas/memperbaiki Bangunan : Peternakan Ayam

d. Letak Bangunan di Kampung			
Desa/Kel. Parigi Mekar	Kecamatan Parung	Kabupaten Bogor	
e. Luas Bang.	7.447,22	M ² terdiri dari :	
1. Bangunan Kandang	:	6.776,40	m ²
2. B. Gudang Peralatan	:	22,40	m ²
3. Teras	:	4,00	m ²
4. B.Gudang Peti Los	:	61,60	m ²
5. Bangunan Genset	:	26,60	m ²
6. B.Gd.Ransum & Telur	:	120,00	m ²
7. Bang. KM/WC	:	15,00	m ²
8. Teras	:	3,00	m ²
9. Bang.Mess A	:	45,00	m ²
10. Teras	:	15,00	m ²
11. Bang.Mess B/Kantin	:	99,72	m ²
12. Bang. Kantor	:	24,00	m ²

No. S 000704

13. Teras	:	4,00	m ²
14. B.Mess C, Pos Jaga	:	108,00	m ²
15. Teras	:	25,00	m ²
16. Bang. Musholla	:	10,50	m ²
17. Teras	:	3,00	m ²
18. Bang. Sanitasi	:	28,00	m ²
19. Teras	:	8,00	m ²
20. B.Dudukan Tangki (3,60 m3)	:	12,00	m ²

J U M L A H : 7.447,22 m²

f. Konstruksi Bangunan :

1. Pondasi : Batu Kali
2. Dinding : Batu Bata
3. Rangka : Besi
4. Kusen. : Kayu
5. Plafond : Kayu
6. Konstruksi Kap : Kayu
7. Atap : Seng
8. Lantai : Floor

KEDUA

: Dalam pelaksanaannya berdasarkan ketentuan, pemegang Izin harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Jarak bangunan dengan AS jalan sekurang-kurangnya 15 m dan jarak pagar dengan AS jalan sekurang-kurangnya 8 m, jarak bangunan dengan bangunan lainnya sekurang-kurangnya m.
2. Bangunan yang terkena Garis Sempadan Sungai / Saluran Irigasi yang bertalud dan tidak bertalud sekurang-kurangnya m, bangunan yang terkena Garis Sempadan Jaringan Listrik Arus Kuat Tegangan sekurang-kurangnya m dan bangunan yang terkena Garis Sempadan Jalan Kereta Api Diesel/Listrik sekurang-kurangnya m.
3. Dilarang membuat pagar tembok di depan bangunan yang tidak tembus pandang dan hanya diperkenankan memasang pagar besi, dengan syarat di depan harus *ditanami* tanaman hias atau pagar hidup. Pagar tembok diperbolehkan untuk bagian samping dengan setinggi-tingginya 1 m sampai batas garis sempadan bangunan, dan kebelakangnya masih diperkenankan dengan tembok maksimum setinggi 1,5 m.
4. Tinggi bangunan sampai nok tidak boleh lebih dari 12 m diukur dari tanah tempat bangunan didirikan.
5. Bangunan dan saluran air dibuat sesuai dengan petunjuk petugas Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Kabupaten Bogor dan tidak boleh mengganggu Keindahan, Kesehatan, Ketertiban dan Kepentingan Umum.
6. Halaman bagian muka harus dipelihara dengan baik.
7. Bahwa pemegang Izin harus mematuhi serta melaksanakan Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban (K-3) yang diprogram oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bogor.
8. Bahwa pemegang Izin harus mematuhi serta melaksanakan segala ketentuan-ketentuan dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, Cq. Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Kabupaten Bogor;

KETIGA

: Bilamana ternyata pemegang Izin tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut pada diktum kedua, maka Surat Izin Mendirikan Bangunan ini akan dicabut kembali dan kepada pemegang Izin akan diambil tindakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

S. NO : 000704

SAMBUNGAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS TATA RUANG DAN
BANGUNAN KABUPATEN BOGOR

21. B. Tangki Air	:	3	bh
22. Jl.Msk/T.Parkir	:	1.320,00	m2
23. Saluran Air	:	1.444,00	m'
24. Pagar BRC	:	321,00	m'
25. Pagar Seng	:	866,00	m'
26. Pagar Tembok	:	150,00	m'
27. Sumur	:	2	bh
28. Sumur Resapan	:	3	bh
29. Septictank	:	9,00	m3

KEEMPAT

- : a. Surat Izin ini hanya berlaku bagi Bangunan sebagaimana tersebut pada diktum Pertama.
- b. Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Surat Izin ini ditetapkan tidak ada kegiatan, maka Izin tidak berlaku lagi.
- c. Membayar Bea Izin Bangunan sesuai dengan ketentuan.

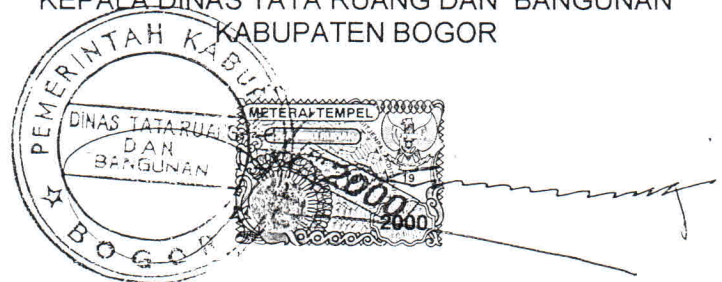
KELIMA

- : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : CIBINONG
 PADA TANGGAL : 17 - 03 - 2000

KEPALA DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN
 KABUPATEN BOGOR



Ir. ADRIAN ARIA KUSUMAH, MSc
NIP. 480. 092. 000.

TEMBUSAN :

1. Bupati Kabupaten Bogor (sebagai laporan)
2. Inspektur Wilayah Kabupaten Bogor
3. Kepala Kantor Penetapan Pajak
4. Pembantu Bupati Wilayah ..Parung ...
5. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Bogor
6. Kepala Cabang Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Wilayah ..Parung

III. Mesin dan Peralatan

No.	Uraian
1. Mesin dan Peralatan Kandang Ayam Terdiri dari :	
1. Unit Main Feed Line System	
3 - Main Feed Line Lower Floor	
Merk/Buatan	: China
Type/model	: -
Tahun	: 2012
Spesifikasi	: Dilengkapi dengan motor penggerak 0,5 HP, dan pipa pipa instalasi untuk makanan yang berbentuk screw conveyor, serta sensor sensor dan peralatan standar lainnya untuk dapat beroperasi secara normal.
Kondisi	: Baik
3 - Main Feed Line Upper Floor	
Merk/Buatan	: Big Herdsman / China
Type/model	: -
Tahun	: 2012
Spesifikasi	: Dilengkapi dengan motor penggerak 0,5 HP, dan pipa pipa instalasi untuk makanan yang berbentuk screw conveyor, serta sensor sensor dan peralatan standar lainnya untuk dapat beroperasi secara normal.
Kondisi	: Baik
6 - Hopper Silo	
Merk/Buatan	: Big Herdsman / China
Type/model	: -
Tahun	: 2012
Spesifikasi	: Konstruksi plat baja, Ukuran 1.2 x 1.2 meter, berbentuk kotak kerucut, kapasitas 2,5 Ton, digerakan motor listrik 0.75 KW serta peralatan standar lainnya untuk dapat beroperasi secara normal.
Kondisi	: Baik
2. System Tempat Makan Ayam	
20 - Feed Pan System	
Merk/Buatan	: Big Herdsman / China
Type/model	: Pipa Makan memanjang
Tahun	: 2012
Spesifikasi	: Kapasitas 4 holes/3m/set, panjang $\pm$ 90 meter, digerakan motor 0.75 kw, winch, suspensi set, kawat baja, sistem penggerak, sensor pakan dan peralatan standar lainnya untuk dapat beroperasi secara normal.
Kondisi	: Baik
10 - Feed Pan System	
Merk/Buatan	: Big Herdsman / China
Type/model	: Pipa Makan memanjang
Tahun	: 2013
Spesifikasi	: Kapasitas 4 holes/3m/set, panjang $\pm$ 90 meter, digerakan motor 0.75 kw, winch, suspensi set, kawat baja, sistem penggerak, sensor pakan dan peralatan standar lainnya untuk dapat beroperasi secara normal.
Kondisi	: Baik

30	- Hopper Makanan / Silo Kecil	Merk/Buatan	: Big Herdsman / China
		Type/model	: Kotak Kerucut
		Tahun	: 2013
		Spesifikasi	: Konstruksi plat baja, Ukuran 0,5 x 0,5 meter, berbentuk kotak kerucut, kapasitas 50 kg, digerakan motor listrik 0.5 KW serta peralatan standar lainnya untuk dapat beroperasi secara normal.
	Kondisi	: Baik	
3. System Tempat Minum Ayam			
16	- Nipple Drinking System	Merk/Buatan	: Big Herdsman / China
		Type/model	: Pipa Minum memanjang
		Tahun	: 2012
		Spesifikasi	: Konstruksi pipa baja, kapasitas 20 kg/jam, dilengkapi dengan regulator tekanan kontrol, kit suspensi, medicator, pipa pvc uk. 1/2", kawat baja dan peralatan standar lainnya untuk dapat beroperasi secara normal.
	Kondisi	: Baik	
8	- Nipple Drinking System	Merk/Buatan	: Big Herdsman / China
		Type/model	: Pipa Minum memanjang
		Tahun	: 2013
		Spesifikasi	: Konstruksi pipa baja, kapasitas 20 kg/jam, dilengkapi dengan regulator tekanan kontrol, kit suspensi, medicator, pipa pvc uk. 1/2", kawat baja dan peralatan standar lainnya untuk dapat beroperasi secara normal.
	Kondisi	: Baik	
24	- Tangki Air Minum	Merk/Buatan	: Pinguin / Indonesia
		Type/model	: Silinder
		Tahun	: 2012
		Spesifikasi	: Konstruksi fiber kapasitas 500 liter, dilengkapi dengan peralatan standar lainnya untuk dapat beroperasi dengan normal.
	Kondisi	: Baik	
6	- Tangki Air Minum	Merk/Buatan	: Pinguin / Indonesia
		Type/model	: Silinder
		Tahun	: 2012
		Spesifikasi	: Konstruksi fiber kapasitas 5.000 liter, dilengkapi dengan peralatan standar lainnya untuk dapat beroperasi dengan normal.
	Kondisi	: Baik	
6	- Pompa Air Minum	Merk/Buatan	: Zimizu
		Type/model	: Jet pump
		Tahun	: 2012
		Spesifikasi	: Digerakan motor kapasitas 0,5 KW, serta instalasi kabel, saklar, sikring, dan peralatan standar lainnya untuk dapat beroperasi dengan normal
	Kondisi	: Baik	

4. System Ventilasi Udara (3 Line)

42 - Exhaust fan
Merk/Buatan : Big Herdsman / China
Type/model : JL-1380
Tahun : 2012
Spesifikasi : Konstruksi pipa baja, kapasitas 44.000m³/jam ukuran fan 50", dilengkapi dengan motor penggerak 1KW, serta peralatan standar lainnya untuk dapat beroperasi secara normal.

- 1 - Unit Climate Controller
- 2 - Unit Temperature sensor
- 1 - Unit Humandity sensor
- 1 - Unit Main control panel
- 2 - Unit sub control panel (with rain recover)
- 1 - Unit Alarm controller

Kondisi : Baik

5. System Pendingin

3 - Selpet serat pendingin
Merk/Buatan : Big Herdsman / China
Type/model : Serat berombak
Tahun : 2012
Spesifikasi : Ukuran panjang 18 m x 1,8 m, dilengkapi dengan pipa pipa instalasi serta peralatan standar lainnya untuk dapat beroperasi dengan normal

Kondisi : Baik

12 - Tangki air pendingin / Tangki Selpet
Merk/Buatan : Pinguin / Indonesia
Type/model : Fiber silinder
Tahun : 2012
Spesifikasi : Konstruksi fiber, kapasitas 500 liter, dilengkapi dengan peralatan standar lainnya untuk dapat beroperasi dengan normal.

Kondisi : Baik

12 - Pompa Pendingin Selpet
Merk/Buatan : Leo / China
Type/model : Pump
Tahun : 2012
Spesifikasi : Kapasitas 0,75 KW, dilengkapi dengan saklar, sikring dan instalasi kabel serta peralatan stdandar lainnya untuk dapat beroperasi dengan normal.

Kondisi : Baik

6. Mesin Jet Cleaner

5 - Mesin Jet Cleaner
Merk/Buatan : Arimitsu / Jepang
Type/model : Jet Pump
Tahun : 2012
Spesifikasi : Digerakan motor dan pompa granfose kapasitas 4,5 KW, serta peralatan standar lainnya untuk dapat beroperasi dengan normal.

Kondisi : Baik

7. Mesin Semprot /Kompresor	
4 - Mesin Semprot	
Merk/Buatan	: Sanchin / China
Type/model	: Jet Pump
Tahun	: 2012
Spesifikasi	: Digerakan motor listrik 4 KW, serta dilengkapi dengan peralatan standar lainnya untuk dapat beroperasi dengan normal.
Kondisi	: Baik
8. Mesin Semprot Gendong	
6 - Mesin Semprot gendong	
Merk/Buatan	: Swan
Type/model	: Semprot gendong
Tahun	: 2012
Spesifikasi	: Konstruksi plat kaleng tabung, dilengkapi dengan peralatan standar lainnya untuk dapat beroperasi dengan normal.
Kondisi	: Baik
9. Mesin pompa cuci	
3 - mesin pompa cuci	
Merk/Buatan	: Zimizu
Type/model	: Pump
Tahun	: 2012
Spesifikasi	: Digerakan motor listrik 0,5 kw, serta peralatan standar lainnya untuk dapat beroperasi dengan normal.
Kondisi	: Baik
10. Mesin Heater	
12 - Mesin Heater pemanas	
Merk/Buatan	: Hired hand
Type/model	: SS-225-XL
Tahun	: 2012
Spesifikasi	: Kapasitas 8 Ampere, 237 mj/hr, menggunakan pemanas dari gas, dilengkapi dengan selang, pipa besi regulator gas dan peralatan standar lainnya untuk dapat beroperasi dengan normal.
Kondisi	: Baik
11. Baby Chick (6.480 unit)	
Lot - Baby Chick	
Merk/Buatan	: Baby Chick
Type/model	: -
Tahun	: 2012
Spesifikasi	: Kapasitas 3kg, bahan plastik
Kondisi	: Baik
12. Thermometer	
6 - Thermometer	
Merk/Buatan	: -
Type/model	: Digital
Tahun	: 2012
Spesifikasi	: Model Kotak
Kondisi	: Baik

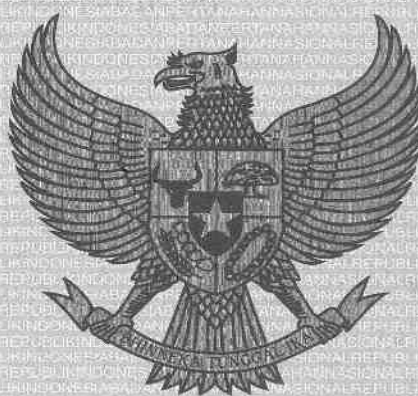
13. Wind Speed + Temperature + RTH	
3 - Wind Speed + Temperature + RTH	
Merk/Buatan	: Kestrel
Type/model	: Digital
Tahun	: 2012
Spesifikasi	: Ukuran 5 x 1.8 x 1.1 inchi / 127 x 45 x 28 mm, kapasitas 70 C
Kondisi	: Baik
14. Alat Kontrol Suhu	
6 - Alat Kontrol Suhu	
Merk/Buatan	: Temptron
Type/model	: 607- AC
Tahun	: 2012
Spesifikasi	: Dilengkapi dengan sensor sensor suhu dan peralatan standar lainnya untuk dapat beroperasi dengan normal
Kondisi	: Baik
Sub Total Nilai Mesin & Peralatan Kandang Ayam	
II. Utilitas	
Terdiri dari :	
1. Unit Generator	
1 - Generator Set	
Merk/Buatan	: Guangzhou / China
Type/model	: C 150 / 6BTA5962
Tahun	: 2012
Spesifikasi	: Digerakan engine Cummin 120 KW, kapasitas generator 150 KVA, serta dilengkapi peralatan standar lainnya untuk dapat beroperasi dengan normal.
Kondisi	: Baik
2. Lot Listrik PLN	
1 - Unit Trafo	
Merk/Buatan	: Trafindo
Type/model	: -
Tahun	: 2012
Spesifikasi	: Trafo kapasitas 131 KVA, dilengkapi dengan peralatan standar lainnya untuk dapat beroperasi dengan normal.
Kondisi	: Baik
1 - Instalasi Listrik PLN	
Merk/Buatan	: -
Daya	: 131 KVA
Tahun	: 2012
Spesifikasi	: Kapasitas daya 131 KVA, dilengkapi dengan kabel-kabel instalasi, saklar, sikring, dan peralatan standar lainnya untuk dapat beroperasi dengan normal
Kondisi	: Baik
3. Kompresor	
1 - Unit Kompresor	
Merk/Buatan	: Yama
Type/model	: YM0260P
Tahun	: 2012
Spesifikasi	: Pressure 7kg/cm2, 172 HP, digerakan motor listrik 1 HP, serta peralatan standar lainnya untuk dapat beroperasi dengan normal.
Kondisi	: Baik

4. Lot Instalasi Air Bersih

- 1 - Sumur bor deepwill
Merk/Buatan : -
Type/model : -
Tahun : 2012
Spesifikasi : Kedalaman 100 meter, dilengkapi dengan pompa deepwill serta pipa pipa instalasi lainnya untuk dapat beroperasi dengan normal.
- Kondisi : Baik
- 1 - Tangki Air
Merk/Buatan : Pinguin
Type/model : Silinder Fiber
Tahun : 2012
Spesifikasi : Konstruksi fiber kapasitas 10.000 liter dilengkapi pipa pipa instalasi serta peralatan standar lainnya untuk dapat beroperasi dengan normal.
- Kondisi : Baik
- 1 - Tangki Air
Merk/Buatan : Pinguin
Type/model : Silinder Fiber
Tahun : 2012
Spesifikasi : Konstruksi fiber kapasitas 5.000 liter dilengkapi pipa pipa instalasi serta peralatan standar lainnya untuk dapat beroperasi dengan normal.
- Kondisi : Baik
- 1 - Pressure Tank
Merk/Buatan : -
Type/model : Tabung baja
Tahun : 2012
Spesifikasi : Konstruksi plat baja, kapasitas 500 liter, dilengkapi dengan peralatan standar lainnya untuk dapat beroperasi dengan normal.
- Kondisi : Baik
- 2 - Pompa Pressure
Merk/Buatan : Groundfose
Type/model : Pressure Pump
Tahun : 2012
Spesifikasi : Digerakan motor listrik 1,5 HP, serta peralatan standar lainnya untuk dapat beroperasi dengan normal.
- Kondisi : Baik
- 2 - Pemanas / Heater
Merk/Buatan : Aristone
Type/model : Heater
Tahun : 2012
Spesifikasi : Dilengkapi dengan peralatan stdandar lainnya untuk dapat beroperasi dengan normal.
- Kondisi : Baik

	2	- Pompa Pressure	
		Merk/Buatan	: Zimizu
		Type/model	: Pump
		Tahun	: 2012
		Spesifikasi	: Digerakan motor 4,5 KW, serta peralatan standar lainnya untuk dapat beroperasi dengan normal.
		Kondisi	: Baik
	4	- Tangki Air Utama	
		Merk/Buatan	: Pinguin
		Type/model	: Silinder Fiber
		Tahun	: 2012
		Spesifikasi	: Konstruksi fiber kapasitas 10.000 liter dilengkapi pipa pipa instalasi serta peralatan standar lainnya untuk dapat beroperasi dengan normal.
		Kondisi	: Baik
	4	- Tangki Air Stock	
		Merk/Buatan	: Pinguin
		Type/model	: Silinder Fiber
		Tahun	: 2012
		Spesifikasi	: Konstruksi fiber kapasitas 10.000 liter dilengkapi pipa pipa instalasi serta peralatan standar lainnya untuk dapat beroperasi dengan normal.
		Kondisi	: Baik
	1	- Sand Filter	
		Merk/Buatan	: -
		Type/model	: Tabung
		Tahun	: 2012
		Spesifikasi	: Ukuran 9,5 x 1,6 m, dilengkapi instalasi dan peralatan standar lainnya untuk dapat beroperasi dengan normal.
		Kondisi	: Baik
5. Lot Instalasi Air Bersih			
6	1	- Sumur bor deepwill	
		Merk/Buatan	: -
		Type/model	: -
		Tahun	: 2019
		Spesifikasi	: Kedalaman 100 meter, dilengkapi dengan pompa deepwill serta pipa pipa instalasi lainnya untuk dapat beroperasi dengan normal.
	4	- Dasatron	
		Merk/Buatan	: -
		Type/model	: -
		Tahun	: 2019
		Spesifikasi	:
Sub Total Nilai Utilitas			
Grand Total Nilai Mesin			

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



BPN RI

SERTIPIKAT

HAK : Guna Bangunan No. 85

PROVINSI : Jawa Barat

KABUPATEN / KOTA : Bogor

KECAMATAN : Ciseeng

DESA / KELURAHAN : Parigi Mekar

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

B o g o r

DAFTAR ISIAN 307

No.

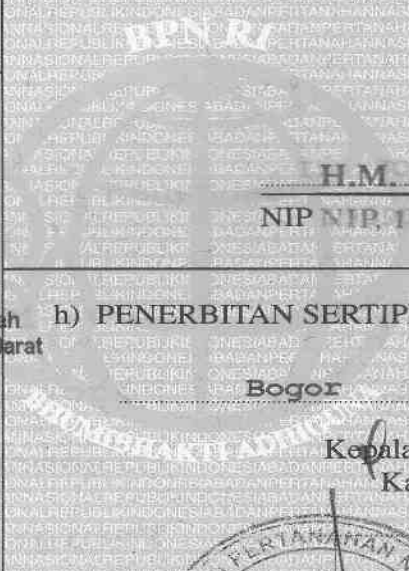
DAFTAR ISIAN 208

No. 69391 / 2014

10 • 10 • 40 • 24 • 3 • 00085

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK : Guna Bangunan No. : 85 Desa / Kel. : Parigi Mekar Tgl. berakhirnya hak : 21-01-2044	f) NAMA PEMEGANG HAK PT. SIERAD PRODUCE, Tbk. Berkedudukan di Bogor-Kabupaten Bogor Tanggal lahir / akta pendirian 06-09-1985
b) NIB 10.10.40.24.00162 Letak Tanah	g) PEMBUKUAN Bogor 17 JUN 2014 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Bogor  ttd
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak Guna Bangunan 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	h) PENERBITAN SERTIPIKAT Bogor 17 JUN 2014 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Bogor  H.M. AMIN ARSYAD, SH. NIP NIP. 19581110 198701 1 001
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Tgl. 20-12-2013 BPN Provinsi Jawa Barat No. 335/HGB/BPN. 32/2013 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. 22-01-2014 No. 7203/2014	e) SURAT UKUR Tgl. 22-01-2014 No. 4/Parigi Mekar/2014 Luas. 32.740 M2. (Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Meter Persegi)
i) PENUNJUK Tanah yang diberikan dengan Hak Guna Bangunan ini, apabila akan dialihkan/ dipindahkan haknya kepada pihak lain baik sebagian maupun seluruhnya, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan ijin kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, dengan memperhatikan pertimbangan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, sesuai dengan Site Plan yang disahkan oleh Pemerintah Daerah.	

BN 689993

DAFTAR ISIAN 207

10 • 10 • 40 • 24 • 3 • 00085

NIB : 10.10.40.24.00162

SURAT UKUR

Nomor : 04/Parigi Mekar/2014



SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Jawa Barat

Provinsi :

Kabupaten / ~~Kota~~ :

Bogor

Kecamatan :

Ciseeng

Desa / ~~Kelurahan~~ :

Parigi Mekar

Peta : PBT.No 944/2012

Nomor Peta Pendaftaran :

Lembar : 48.2-32.085-03-3 Kotak : E/3

Keadaan Tanah : Sebidang tanah darat / Kosong

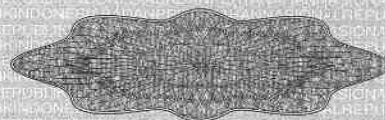
Tanda-tanda batas : Pilar

Luas : 32740 M2 (Tiga puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh meter persegi)

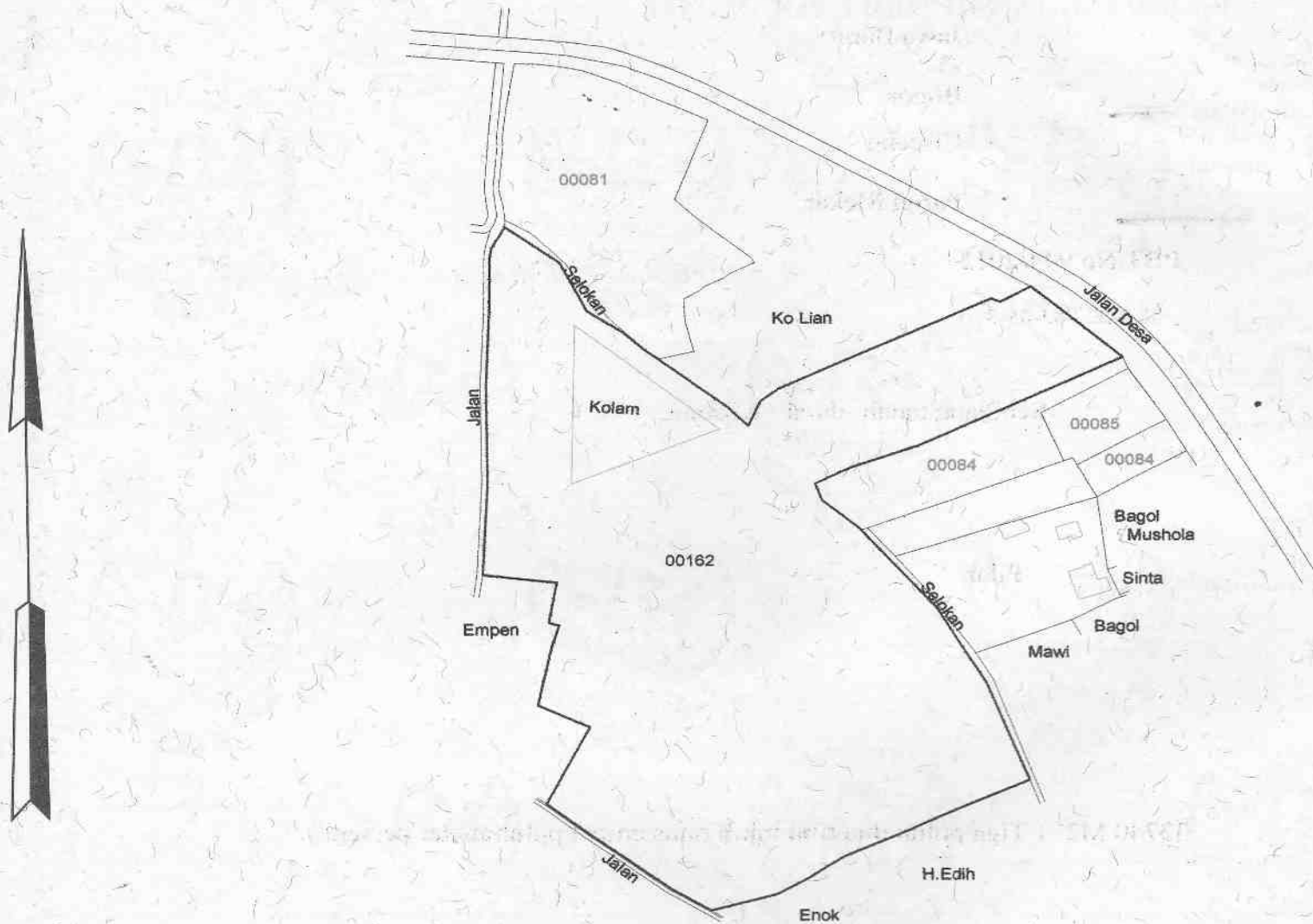
Penunjukan dan penetapan batas : Tolo

Bertindak untuk dan atas nama

PT.Sierad Produce, Tbk



SKALA 1 : 2500



PENJELASAN : batas tanah ini

Nomor hak :

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN 2022

NOP: 32.03.211.008.007-0114.0 TAHUN #104012207195078B.5K4801/01#

LETAK OBJEK PAJAK KP PERIGI RT: 002 RW: 04 PARIGI MEKAR CISEENG KAB. BOGOR	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK SIERAD PRODUCE TBK PT. KP PERIGI RT: 002 RW: 04 PARIGI MEKAR BOGOR NPWPD:
---	---

OBJEK PAJAK	LUAS (m ²)	KELAS	NJOP PER m ² (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BUMI	32.740	065	1.032.000	33.787.680.000
BANGUNAN	5.420	023	823.000	4.460.660.000

NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB P2 =	38.248.340.000
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) =	10.000.000
NJOP untuk penghitungan PBB P2 =	38.238.340.000
	0,2 %
PBB P2 yang Terhutang =	76.476.680

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp) 76.476.680
TUJUH PULUH ENAM JUTA EMPAT RATUS TUJUH PULUH ENAM RIBU ENAM
RATUS DELAPAN PULUH RUPIAH.

INFORMASI PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

TAHUN	POKOK	BUNGA/DENDA	BELUM BAYAR
2021			0
2020			0
2019			0
2018			0
2017			0
s/d 2016			0
Total	0	0	0

Catatan : * Pajak terhutang dikenakan bunga sebesar 2% perbulan, terhitung sejak jatuh tempo SPPT
* Apabila terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Informasi Pembayaran PBB P2, Wajib Pajak dapat menghubungi Kantor Bappenda

TGL. JATUH TEMPO : 31 AGU 2022
TEMPAT PEMBAYARAN :
BANK BJB (INDOMARET, ALFAMART,
PT POS, TOKOPEDIA, BUKALAPAK,
OVO) BRI, UPT PAJAK DAERAH

CIBINONG, 03 JAN 2022

KEPALA

ARIF RAHMAN
19.03.02002121008